- 7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 8. Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan **PAUD**

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

KEDUA

KETIGA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada: 1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama

Tim Penggerak PKK Desa Serang Kecamatan Cipari

Alamat

Desa Serang Kecamatan Cipari

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Kelembagaan

Nama Lembaga: PAUD BERLIAN BUNDA

Alamat

Jl.Diponegoro No.16 Desa Serang Kecamatan Cipari.

Tanggal berdiri: 15 Juni 2013

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> DITETAPKAN DI : CILACAP PADA TANGGAL: 1-03 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN-GILACAP

WARSONO, SH,M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN

NOMOR: 421.1 / 978 /05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KARUPATEN CILACAP

Dasar

Proposal dari Tim Penggerak PKK Desa Serang Kecamatan Cipari Nomor: 01/PKK.DS/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Cipari Nomor: 800/72 / 2016 tanggal, 22 Februari 2016 perihal permohonan ijin operasional PAUD BERLIAN BUNDA;

Menimbang :

- a. Bahwa Tim penggerak Desa Serang Kecamatan Cipari ,selaku Pendiri / Penyelenggara PAUD BERLIAN BUNDA, Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidilkan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)